

KONSEPTUALISASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Amiruddin K

UIN Alauddin Makassar

Uin.amir@yahoo.com

Keywords:

*Economic, Sharia Economic
Conceptuality*

ABSTRACT

In the concept of Islamic economy positioned the individual (human) as an object of economic studies. Nevertheless, the concept of sharia economy not only examines the individual as a social being, as the study of the Western economy, but more than that. The concept of sharia economy places the individual as a creature with a religious potential. Thus, in the fulfillment of its needs, or other economic activities, sharia economy places Islamic values as the basis of its footing. This is what distinguishes it from the Western economic concept that places the interests of the individual as the foundation. The Islamic economic system has basic principles that serve as a solid reference and foundation. In Islamic economics, various types of resources are considered to be God's giving or giving to human beings, Islam acknowledges private ownership within certain limits, including ownership of means of production and factors of production, the main sharia economy is cooperation Sharia financial system is a financial system that bridges between parties who need funds with parties who have excess funds through financial products and services in accordance with the principles of sharia

ABSTRAK

Kata Kunci:

Konseptualisasi Ekonomi
dan Keuangan Syariah

Dalam konsep ekonomi syariah memposisikan individu (manusia) sebagai obyek kajian ekonomi. Namun demikian, konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi Barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius. Dengan demikian, maka dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas ekonomi lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Inilah yang membedakan dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya. Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dan landasan yang kokoh yaitu Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi, Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama. Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

PENDAHULUAN

Dalam berbagai pengertian ekonomi, baik yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Barat maupun oleh para pakar ekonomi syariah sendiri menempatkan individu (manusia) sebagai obyek kajian ekonomi. Namun demikian, konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi Barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah

juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius. Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas ekonomi lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya.

Menurut Muhammad Baqir al-Shadr yang menjadi karakteristik kekhasan ekonomi Islam adalah terletak pada penentuan tatalaku prosedur dan generalisasinya. (Muhammad baqr Ash-Shadr, 2008). Dari konsepsi ekonomi yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Islam pada uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki keunggulan sangat dahsyat dalam tata kehidupan ekonomi umat, sehingga ekonomi Islam sangat humanis.

Oleh karena itu konsep ekonomi Islam tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, akan tetapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi. Maka perilaku ekonomi dalam berbagai dimensinya, yang pada prinsipnya bermuara pada kesejahteraan, kebahagiaan dunia akhirat yang berujung pada nilai ibadah.

Islam berbeda dari agama-agama lainnya, dalam hal ia dilandasi dengan postulat iman dan Ibadan. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam secara bersama-sama dapat diterjemahkan ke dalam teori dan juga dapat diinterpretasikan kedalam praktek tentang bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam prinsip syariah bahwa perilaku individu dan masyarakat ditunjukkan kearah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka di laksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini menjadi subjek yang di pelajari dalam ekonomi syariah sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari sistem ekonomi tradisional lainnya. Oleh sebab itu, maka dalam ekonomi syariah, hanya pemeluk Islam yang dapat mewakili satuan ekonomi Islam (Metwally, 1995) Dalam pandangan Metwally (1995) bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah itu secara garis besar dapat diurai sebagai berikut : 1) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi yang meliputi (a) kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan (b) Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha-usaha yang menghancurkan hajat hidup orang banyak. 3) Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah swt.

Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu Negara yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepengguna dana untuk kemudian dibeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. (Soemitra, 2009)

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan sunnah.

Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah *Amiruddin K*

Latifa M Alqaoud dan Mervyn K. Lewis mengemukakan bahwa sistem keuangan dan perbankan Islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada komunitas-komunitas muslim. Selain fungsi khusus ini, institusi-institusi perbankan dan keuangan, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam yang utama. Yang terpenting dari semua ini adalah: kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Barang kali, dimensi religius haruslah dikemukakan sebagai tujuan selanjutnya yang jelas, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi-operasi keuangan yang sah secara agama mempunyai nilai jauh melampaui nilai model operasi keuangan itu sendiri. (Latifa dan Mervyn K. Lewis, 2003) Validitas dari tujuan-tujuan umum ini jarang dipersoalkan. Namun tidak ada konsensus untuk struktur yang tepat dari keseluruhan sistem keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Bab ini akan menjelaskan dua seting struktur alternatif perbankan Islam. Namun kita terlebih dahulu membicarakan tujuan perbankan dan keuangan Islam secara lebih mendetail.

Dari perspektif Islam, tujuan utama perbankan dan keuangan Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: (Latifa dan Mervyn K. Lewis, 2003) 1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 2) Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar; dan 3) Promosi pembangunan ekonomi.

Oleh karena itu sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis tergugah untuk menulis sebuah literatur yang berjudul "Ekonomi dan Keuangan Syariah" sebagai penunjang terhadap materi kuliah yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 1) untuk menjelaskan konseptualisasi ekonomi Islam dalam kehidupan social 2) untuk menjelaskan konsep keuangan syariah dalam perspektif ekonomi Syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtsad* (الإقتصاد), yang secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan. Dari makna ini, kata *al-'iqtsad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm al-'iqtsad* (العلم بالإقتصاد), ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. (Muslimin, 2005). Sedangkan secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi Islam:

1. M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah "suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.

Ekonomi dalam pandangannya harus mengaitkan antara persoalan ekonomi dengan persoalan sosial kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana yang dikemukakan para ekonom kapitalis.

2. S.M. Hasanuzzaman: ilmu Ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat”.

Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya.

3. M. Najetullah Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah “respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan sunnah maupun akal dan pengalaman”. Tampaknya definisi yang dikemukakan Siddiqi, menilai ekonomi syariah sebagai sebuah reaksi dari tantangan kehidupan.
4. M.A. Mannan, ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.
5. Kurshid Ahmad, seorang intelektual asal Pakistan mendefinisikan ilmu Ekonomi Islam sebagai “upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam”.
6. Sayyed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan “representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim”.
7. Pandangan yang berbeda juga dikemukakan Louis Cantori. Ilmu Ekonomi Islam menurutnya tidak lain merupakan “upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksek individualisme dalam ilmu ekonomi klasik”.

Oleh karena itu para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya

B. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Selain itu prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah seperangkat ajaran Islam yang menjadi acuan segala aktifitas ekonomi yang dilakukan umat manusia. Dengan mengacu pada pengertian bahwa ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, maka terdapat beberapa prinsip di dalamnya, yakni sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhi

Tauhid dalam bahasa arab *altauhid*, kata benda verbal berasal dari kata kerja *wahhadu-yuwahhidu* yang berarti *infarada binafs-munfaridan*, (Husain, 1970) menyendiri dengan sendirinya, atau esa dan tiada menunda dengannya.

Nurcholish Majid menyatakan bahwa tauhid tidaklah cukup dan tidak hanya berarti percaya kepada Allah saja, tetapi mencakup pula pengertian yang benar tentang siapa Allah yang kita percayai itu, dan bagaimana kita bersikap kepada-Nya serta kepada obyek-obyek selain dia. Bersikap kepada Allah, *hablun minallah* dan kepada obyek selainnya terutama sesama manusia, *hablun minannas*, implementasinya bisa dalam bentuk hubungan bisnis, dan dalam hubungan itu memerlukan etika.

Dengan prinsip tauhid dalam kaitannya dengan *hablun minallah* merupakan prinsip usaha ekonomi yang mendatangkan keuntungan sangat besar. Dalam konteks ini, Allah menawarkan keuntungan dengan sesuatu bursa yang tidak pernah mengenal kerugian. Prinsip tauhid dalam kegiatan ekonomi harus didahulukan, dan prinsip tersebut harus digambarkan sendiri oleh Allah swt yang menepati janji-Nya ketika membeli orang-orang beriman,

Konseptualisasi Ekonomi dan Keuangan Syariah *Amiruddin K*

diberikannya kepada mereka surga sebagaimana dalam QS. al-Taubah (9:111) tadi. Demikian terlihat Allah swt dengan ketauhidan-Nya menggunakan logika pelaku ekonomi dalam menawarkan ajarannya tentang pentingnya memenuhi janji.

Quraish Shihab lalu menyimpulkan bahwa prinsip dasar ajaran Islam, adalah pada keyakinan tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi jugamenyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Tauhid ini diibaratkan dengan matahari. Kalau di alam raya ada matahari yang diciptakan Allah menjadi sumber kehidupan makhluk dipermukaan bumi ini dan yang berkeliling disekitarnya planet-planet tata suriya lagi tidak dapat melepaskan diri darinya, maka demikian juga tauhid. Disekelilingnya ada kesatuan-kesatuan kemanusiaan. (Nurchalis Madjid, 2005)

2. Prinsip Istikhlaf

Manusia sebagai *abdullah* dan juga sebaga *khalifatullah* yang pertama Abdullah berkaitan dengan prinsip tauhid sebagaimana yang telah diuraikan, yang kedua *khalifatullah* ini berkaitan dengan prinsip itikhlaf yang berarti prinsip penataan. Dalam hal ini manusia sebagai khalifah harus menta atau mengelolah ala mini dengan baik. Kaitannya dengan usaha bisnis, maka istikhlaf adalah manusia harus menata dan mengelolah bisnisnya dengan baik, yakni dengan menerapkan etika bisnis sesuai yang diharapkan.

Prinsip *istikhlaf* dalam al-Qur'an dapat ditelusuri lebih lanjut dalam berbagai ayat-ayatnya dengan merujuk pada term khalifah itu sendiri. Misalnya kata *kbalfu* sebagai akar kata khalifah beserta derivasinya di dalam al-Qur'an disebut sebanyak 127 kali. (Muhammad Fuad,1992) Khusus kata khalifa dalam bentuk mufrad disebut dua kali, yaitu QS al-Baqarah (2:30) dan QS Shad, (38:26) selain dalam bentuk mufrad kata khalifah juga muncul dalam dua bentuk jamak, yaitu *kbalaif* dan *kbulafa*.

3. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam ia mengaitkan antara prinsip tauhid dan kemaslahatan. Menurutny, tauhid melahirkan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah. Termasuk dalam kepemilikan harta dan kewenangan menetapkan aturan pengelolaan dan pengembangannya, karena Allah Maha Adil, dan selalu memperhatikan kemaslahatan umat manusia (Shihab, 2006). Jadi dalam perbandingan menurut penuli bahwa kemaslahatan disini adalah kemaslahatan umat manusia adalah prinsip ewkonomi yang perlu mendapat perhatian.

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia (muamalah). Karena itu, prinsip keadilan diantara sesama manusia harus pula diwujudkan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip ini mengandung makna seluruh proses kegiatan ekonomi harus berdasarkan hukum agama dan kanuni. (Shihab,2006) Hukum agama dan kanuni ini berisi peraturan. Peraturan yang ditetapkan Allah termasuk peraturan dalam usaha bisnis. Kaitannya dengan itulah M.Quraish Shihab menyatakan bahwa hubungan timbale balik (muamalah) yang harmonis, peraturan dan syarat mengikat serta syarat menaati, merupakan tiga hal selalu berkaitan dengan bisnis, dan ketiga hal tersebut ada etika.

Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah Al-Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas. Adapun secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting meliputi kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. 2) tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil, 3) penggunaan sumber daya secara optimal, efesien, efektif, hemat dan tidak mubadzir. 4) distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata, 5) menjamin kebebasan individu, 6) kesaman hak dan peluang, 7) kerjasama dan keadilan (Anas Zarga, 2001).

PENUTUP

1. Ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan factor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya.
2. Tujuan akhir ekonomi Syariah adalah Al-Falah yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material dan spiritual serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya seperti persaudaraan dan moralitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Zarqa, 2001. *Islamic Economics and approach to Human Welfare dalam Aidit Ghazali dan Syed Oemar(eds) Readings and The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya, Pelanduk Publications,
- Andri Soemitra, 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta: Kencana.
- Husain Ahmad ibn Faris bin Zakariyah, 1970. *Mujam Maqayis al-Lughah*, Juz I (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby)
- Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2003. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek, dan Prospek*, (Penerjemah: Burhan Wirasubrata), Cet. I. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI,
- Lihat Misalnya *QS al-Baqarah (2:163)*, *QS. al-Nisa (4:171)*, *QS. Ibrahim (52:4)*.
- M.Quraish Shihab, 2006. *Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur'an dan dinamika Kehidupan Masyarakat*. Cet.I; Jakarta: Lentera Hati.
- Metwally, 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Pengantar dan Penerjemah M. Husein Sawit (Jakarta: Bangkit Daya Insana).
- Muhammad Baqr Ash-Shadr, 2008. *Iqtishaduna*, Terjemah; Yudi, *Buku Induk Ekonomi Islam*, Cet.1, (Jakarta : Zahra).
- Muhammad Fuad Abd. *Al-Baqy, al-Mujam al-Mufabras li Alfaẓ al-Qur'an* . Bairut: Dar alFikr, 1992
- Muslimin H, Kara, 2005. *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap perbankan syariah*, UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI, Yogyakarta
- Muslimin H, Kara, dkk., 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*, Alauddin Press, Makassar.
- Nurchalis Madjid, 2002. *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemandirian*, Yayasan Wakaf Pramadina, Jakarta.
- QS. al-Baqarah (2) : 30
- QS. al-Zariyat (51) : 56